





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Nomor 478/20/X/1999 tertanggal 11 Oktober 1999;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Di rumah Kediaman orang tua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Bandung, dan telah bergaul baik selayaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) oang anak yang bernama :
  - a. [REDACTED], tempat tanggal lahir Bandung 24 Juni 2000
  - b. [REDACTED], tempat tanggal lahir Bandung 11 Februari 2006;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak Bulan Juni 2002 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:
  - a. Tergugat diketahui malas bekrja, meskipun Penggugat telah menasehati Tergugat agar tidak malas bekerja, akan tetapi Tergugat malah menghiraukan.
  - b. Tergugat diketahui kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah yang mana jika memberi Rp. 40.000/hari akan tetapi kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
  - c. Tergugat diektahui mudah marah ketika berselisih rumah tangga, bahkan sampai berkata kasar dan memukul Penggugat ketika berselisih rumah tangga.;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Mei 2018, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan Tergugat. dengan alamat Kp. Cigiringsing Rt. 007 Rw. 003 Desa Pasir Endah Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai

Halaman 2 dari halaman 16 Putusan Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang tidak pernah bersatu lagi;

6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;
8. Bahwa Penggugat bersedia menggugung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun ia telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Garuda Kabupaten Bandung oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang tertanggal **21 Februari 2019** dan tanggal **04 Maret 2019**, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bisa kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa, usaha Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. [REDACTED] NIK 3204055412760002 tertanggal 30-08-2012, beralamat di Cibiru Hilir RT.002 RW. 004, Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian Ketua Majelis memberi kode P.1
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 478/20/X/1999, tanggal 10 Oktober 1999, An. [REDACTED], yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. [REDACTED] umur 61 tahun, agama Hindu, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung. Saksi mengaku sebagai Ibu

Halaman 4 dari halaman 16 Putusan Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Sor



Kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED] Kabupaten Bandung;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2002 mulai terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat Tergugat malas bekerja, sehingga nafkah yang diberikan tidak maksimal;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak ada kabar beritanya sejak Penggugat pulang ke umah orangtuanya [REDACTED] Kabupaten Bandung dan di Medsos hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih bulan Mei 2018 hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta berharga sebagai jaminan hidup untuk Penggugat ketika ditinggalkan oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kumpul lagi dalam satu rumah dan juga tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri pada umumnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap kepada kemauannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Halaman 5 dari halaman 16 Putusan Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Sor



2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal [REDACTED] Kabupaten Bandung, Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri;
  - Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alamat [REDACTED] Kabupaten Bandung;;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2002 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah terhadap Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih bulan Mei 2018 hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
  - Bahwa saksi dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
  - Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta berharga sebagai jaminan hidup untuk Penggugat ketika ditinggalkan oleh Tergugat tersebut;
  - Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kumpul lagi dalam satu rumah dan juga tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri pada umumnya;



– Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap kepada kemauannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangan atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Tuhfah* I Halaman 164 yang Artinya: "*Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, jika terdapat bukti-bukti*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis tapi sejak bulan Juni 2002 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah Tergugat tidak mampu. Disamping itu tergugat diketahui mudah marah ketika berselisih rumah tangga, bahkan sampai berkata kasar dan memukul penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2018, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, di rumah keluarga Tergugat, tetapi mereka tidak mengetahui dimana sekarang Tergugat berada;

Menimbang, bahwa oleh karena ini perkara berkenaan dengan perceraian yang menganut asas *lex specialis* sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e *vide* Pasal 39 ayat 2 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena itu maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat, telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dibubuhi materai cukup sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan Pasal 165 HIR Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari halaman 16 Putusan Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua orang saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat malas bekerja, sehingga nafkah yang diberikan tidak maksimal;
4. Bahwa Tergugat tidak ada kabar beritanya sejak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Cibiru Hilir RT.002 RW.004 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung hingga sekarang;
5. Bahwa kedua orang saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih bulan Mei 2018 hingga sekarang ;
6. Bahwa kedua saksi dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa kedua orang saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa kedua orang saksi mengetahui Tergugat tidak meninggalkan harta berharga sebagai jaminan hidup untuk Penggugat ketika ditinggalkan oleh Tergugat tersebut;
9. Bahwa kedua orang saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kumpul lagi dalam satu rumah dan juga tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri pada umumnya;
10. Bahwa kedua orang saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap kepada kemauannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk memberi kesaksian dalam perkara perceraian, kemudian setelah disumpah keduanya masing-masing secara terpisah di dalam persidangan memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan kedua saksi tersebut ternyata antara satu dan lainnya memiliki kesesuaian dan relevansi dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana

Halaman 10 dari halaman 16 Putusan Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat malas bekerja, sehingga nafkah yang diberikan tidak maksimal;. Tergugat tidak ada kabar beritanya sejak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Cibiru Hilir RT.002 RW.004, Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung hingga sekarang. Sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, maka menurut Majelis Hakim keterangan kedua saksi saling bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih bulan Mei 2018 hingga sekarang, maka menurut Majelis Hakim dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih bulan Mei 2018 hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri. Selama menikah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat malas bekerja, sehingga nafkah yang diberikan tidak maksimal;
- Bahwa Tergugat tidak ada kabar beritanya sejak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Cibiru Hilir RT.002 RW.004, Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih bulan Mei 2018 hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan kedua saksi sudah berusaha mencari keberadaan, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Halaman 11 dari halaman 16 Putusan Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta berharga sebagai jaminan hidup untuk Penggugat ketika ditinggalkan oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kumpul lagi dalam satu rumah dan juga tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri pada umumnya;
- Bahwa sudah diupayakan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap kepada kemauannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa ditunjukkan oleh keberadaan suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, akan tetapi jika dalam kenyataannya antara suami istri tidak lagi memiliki keterikatan lahir dan batin serta tidak dapat lagi mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka sangat memungkinkan rumah tangga atau perkawinan seperti itu adalah tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih bulan Mei 2018, penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, sehingga nafkah yang diberikan tidak maksimal;. Tergugat tidak

Halaman 12 dari halaman 16 Putusan Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kabar beritanya sejak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Cibiru Hilir RT.002 Rw.004 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung hingga sekarang, Penggugat dan kedua saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ditempat kerja namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat, sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak meninggalkan harta berharga sebagai jaminan hidup untuk Penggugat ketika ditinggalkan oleh Tergugat tersebut, sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kumpul lagi dalam satu rumah dan juga tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri pada umumnya, sudah diupayakan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap kepada kemauannya untuk berpisah dengan Tergugat, sebagaimana dalam fakta merupakan perwujudan yang berakibat pisahnya tempat tinggal rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak terciptanya keterikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat, atau tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban secara hukum yang berimbang dan mengikat bagi suami istri antara lain saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*", dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan pula bahwa "*Setiap perceraian harus ada alasan setidaknya memenuhi salah satu unsur alasan yang terdapat pada huruf (a sampai huruf f)*";

Menimbang, bahwa dengan mengkomparasikan (membandingkan) antara unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 13 dari halaman 16 Putusan Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dengan unsur yang terkandung dalam fakta, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinilai telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan aspek perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisahnya tempat tinggal dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatannya daripada Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam rumah tangga, maka jalan terbaik yang patut ditempuh adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim apa yang tersebut dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah Juz II Halaman 290* yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Dan jika telah tetap dakwa istri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba`in”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba`in shughra;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 14 dari halaman 16 Putusan Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**B [REDACTED]**) terhadap Penggugat (**[REDACTED]**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Syawal 1440 Hijriyah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yeni Elawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**

**Maya Gunarsih, S.H.I.**

Halaman 15 dari halaman 16 Putusan Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Yeni Elawati, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	85.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	250.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
7. PNBP	: Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>441.000,00</b>

**empat ratus lima puluh satu ribu  
rupiah**

Halaman 16 dari halaman 16 Putusan Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Sor